



PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Sibolga dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sarwo Edi.
Pangkat/NRP : Serda/31010011251079.
J a b a t a n : Ba Unit Intel.
K e s a t u a n : Kodim 0213/Nias Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir : Langsa Aceh Timur, 3 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Gomo Kel. Saombo Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Prov. Sumatera Utara..

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/2 Nomor BP-37/A-37/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-023/KS selaku Papera Nomor Kep/27/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/17/AD/K/I-02/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/140/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/140/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/140/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/17/AD/K/I-02/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

- c. Karena dikhawatirkan Terdakwa akan malarian diri, Oditur Militer mohon agar Terdakwa ditahan.

- d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 6 (enam) lembar daftar Absensi personel Unit Intel Kodim 0213/NS.

- b) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Izin Jalan dari Danrem 023/KS Nomor SIJ/526/IX/2017 tanggal 29 September 2017.

- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0213/NS Nomor B/40/XII/2017 Tanggal 8 Desember 2017.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: N i h i l.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui kesalahannya serta menyatakan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga memohon

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



hukuman yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal Dua puluh Empat bulan November tahun 2000 tujuh belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2017 bertempat di Kesatuan Kodim-0213/Nias Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Susjurta di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai pendidikan pada tahun 2001 ditugaskan di Yonif Linud 100/PS selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Koramil 09/Sirombu kemudian pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0213/NS sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinam aktif dengan pangkat Serda NRP 31010011251079, Jabatan Ba Unit Intel Kodim 0213/NS.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan kota Langsa Aceh Timur sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1 (Praka Robby Kurniawan) berangkat dan Makodim 0213/NS menggunakan Kapal Laut ASDP dan tiba di Sibolga pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 kemudian sekira pukul 09.00 WIB

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



Terdakwa bersama dengan Saksi-1 melanjutkan perjalanan menuju kota Medan dengan menggunakan angkutan travel dan tiba di Loket travel Sibolga di Simpang Limun kota Medan sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Saksi-1 langsung melanjutkan perjalanan menuju rumah keluarganya di Binjai sedangkan Terdakwa masih berada di Loket tersebut untuk menunggu teman Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 28 September 2017 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa tiba dirumahnya di asrama Yonif 100/ Raider kota Binjai untuk bertemu dengan isteri dan anak Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 Terdakwa bersama dengan isteri dan anaknya berangkat menuju kota Langsa Aceh Timur untuk menjenguk orang tua Terdakwa.

4. Bahwa setibanya Terdakwa dirumah orang tuanya di kota Langsa Kab. Aceh Timur, anak Terdakwa (a.n. M. Rafi) mengalami sakit demam tinggi sehingga Terdakwa bersama dengan isterinya membawa anaknya ke RS. Cut Mutya Langsa untuk mendapatkan perawatan, namun pada saat isteri Terdakwa merawat anaknya di RS Cut Mutya Langsa, isteri Terdakwa terpeleset hingga terjatuh didalam kamar mandi kemudian mengalami pendarahan dikarenakan pada saat itu isteri Terdakwa sedang hamil selanjutnya Terdakwa memeriksakan kandungan isteri Terdakwa di RS. Cut Mutya Langsa dan menurut dokter (nama lupa) yang melakukan pemeriksaan terhadap isteri Terdakwa mengatakan isteri Terdakwa tidak boleh banyak bergerak dan tidak boleh bekerja dikarenakan kondisi isteri Terdakwa yang masih lemah sehingga Terdakwa merasa harus merawat isteri dan anaknya, kemudian pada saat waktu cuti Terdakwa tersisa 1 (satu) hari lagi, Terdakwa menghubungi Dan Unit Intel Kodim 0213/NS (Lettu Inf Zebua) untuk melaporkan situasi dan kondisi yang dialami oleh Terdakwa sehingga Terdakwa meminta izin tambahan waktu cuti sampai isteri dan anaknya sembuh, akan tetapi pada saat itu Dan Unit Intel Kodim 0213/NS tidak membenikan izin dan memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan namun

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan tetap memutuskan untuk merawat isteri dan anaknya hingga sembuh.

5. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa bersama dengan Isteri dan anaknya berangkat dari kota Langsa Aceh Timur menuju rumah Terdakwa di asrama Yonif 100/Raider kota Binjai, namun setibanya dirumahnya Terdakwa tidak pernah melaporkan dan memberitahukan keberadaannya kepada komandan kesatuan maupun pihak kesatuan Kodim 0213/NS dikarenakan Handphone Terdakwa terjatuh kedalam air dan rusak.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa melaksanakan cuti di Langsa Kab. Aceh Timur sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan 11 Oktober 2017 namun pada saat pelaksanaan apel pagi di Kodim 0213/NS pada tanggal 12 Oktober 2017 Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/NS.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 Terdakwa berangkat dari asrama Yonif 100/Raider menuju Ma Kodim 0213/NS di P. Nias kemudian tiba pada tanggal 25 November 2017 sekira pukul 09.00 WIB selanjutnya Terdakwa langsung melaporkan diri ke Pasimin Kodim 0213/NS (Kapten Inf P. Siahaan) kemudian Terdakwa diserahkan kepada PJS Dan Unit Intel Kodim 0213/NS (Pelda Mariko) selanjutnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Saksi-2 (Serma Riduan Eduard Manurung).

8. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa kembali ke kesatuan dikarenakan kesadaran sendiri dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0213/NS Terdakwa berada di Langsa Kab. Aceh Timur untuk merawat anak dan isterinya yang sedang hamil namun mengalami pendarahan.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan Dandim 0213/NS, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa untuk mengetahui keberadaannya namun Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/NS sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017 secara berturut-turut selama \pm 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/NS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0213/NS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Robby Kurniawan Sarumpaet.

Pangkat/NRP : Kopda/31060005510484.

J a b a t a n : Ta Provost.

K e s a t u a n : Kodim 0213/Nias.

Tempat, tanggal lahir : Gunungsitoli, 15 April 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Km 2 Komplek Bea Cukai
Kota Gunungsitoli.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Kodim 0213/Nias dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan



keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 26 September 2017 Saksi bersama Terdakwa bersama-sama berangkat cuti dengan tujuan Saksi ke Kota Medan sedangkan Terdakwa ke Aceh Timur (Langsa), pada saat itu mereka menyeberang dengan Kapal Laut ASDP menuju Sibolga, sesampainya di Sibolga pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Medan melalui perjalanan darat dengan menggunakan Angkutan Travel, sesampainya di Simpang Limun di loket Travel Sibolga pada pukul 20.00 WIB Saksi melanjutkan perjalanan kerumah keluarganya di Kota Binjai sedangkan Terdakwa tinggal di loket untuk menunggu temannya.

3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Saksi kembali ke Kesatuan namun sepengetahuan Saksi Terdakwa seharusnya juga sudah kembali selesai melaksanakan cuti akan tetapi pada saat pengecekan apel pagi di Makodim 0213/NS tanggal 12 Oktober 2017 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 dan pada tanggal 25 November 2017 Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri.

4. Bahwa selama Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak berada di kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berusaha menghubungi keluarganya namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/NS sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 24 November 2017 berturut-turut selama 44 (empat puluh empat) hari.

6. Bahwa Saksi mengetahui di Kodim 0213/Nias telah diatur adanya prosedur perizinan dan prosedur tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Kodim 0213/Nias, hal tersebut ditunjukkan pada saat cuti baik Saksi maupun Terdakwa telah melaksanakan sesuai dengan prosedur atas izin dari Dandim

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



0213/Nias, namun Terdakwa yang seharusnya kembali cuti pada waktu yang ditentukan ternyata tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa sehari-hari di Kesatuan baik saja dan bertugas seperti biasa dan Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran pidana militer maupun pelanggaran pidana umum.

8. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Riduan Eduard Manurung.

Pangkat/NRP : Serma/21000005590479.

J a b a t a n : Dansub II Unit Intelijen.

K e s a t u a n : Kodim 0213/Nias.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 25 April 1979.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asrama Kodim 0213/Nias Kel. Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat bersama-sama dinas di Unit Intelijen Kodim 0213/Nias dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 26 September 2017 sampai dengan 11 Oktober 2017 namun pada saat



pelaksanaan apel pagi tanggal 12 Oktober 2017 Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan yang sah atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut.

11. Bahwa selanjutnya Pejabat Sementara Dan Unit Intelijen Kodim 0213/NS (Pelda Maniko) memerintahkan Saksi untuk menghubungi Terdakwa namun pada saat dihubungi handphone Terdakwa tidak aktif dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sehingga Saksi melaporkannya kepada Pelda Mariko perihal Terdakwa yang tidak bisa dihubungi.

12. Bahwa pada tanggal 25 November 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di Kodim 0213/Nias dan langsung melapor ke Pasimin Kodim 0213/NS (Kapten Inf P. Siahaan) kemudian Terdakwa diserahkan ke Piket Kodim 0213/Nias dan oleh Piket Kodim 0213/NS Terdakwa diserahkan ke Peda Mariko untuk dimintai keterangan.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias, Terdakwa berada di Langsa Kab. Aceh Timur untuk mengurus anak dan istrinya yang sedang sakit namun Saksi tidak mengetahui apa saja yang dikerjakan dan bersama siapa saja Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/NS dikarenakan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan.

14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 24 November 2017 secara berturut-turut terhitung selama 44 (empat puluh empat) hari.

15. Bahwa Saksi mengetahui di Kesatuan Kodim 0213/Nias telah diatur adanya prosedur perizinan, prosedur tersebut juga telah diketahui oleh seluruh anggota Kodim 0213/Nias termasuk Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa pada saat tidak hadir di kesatuan pada tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 24 November 2017 tidak melalui

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



prosedur perizinan yang berlaku di Kodim 0213/Nias.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa sehari-hari di Kesatuan baik saja dan bertugas seperti biasa dan Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana militer maupun tindak pidana umum.

17. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dan Dandim 0213/Nias tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

18. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai pendidikan pada tahun 2001 langsung ditugaskan di Yonif Linud 100/PS setanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditugaskan di Koramil 09/Sirombu selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0213/Nias sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 31010011251079, Jabatan Ba Unit Intel Kodim 0213/Nias.

2. Bahwa Terdakwa selama mengikuti jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana dan Terdakwa juga belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

4. Bahwa Terdakwa masih secara rutin menerima gaji

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



bulanan serta masih mendapatkan rawatan kedinasan.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 dengan tujuan cuti ke Kota Langsa Aceh Timur, kemudian pada tanggal 28 September 2017 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa tiba dirumahnya di Asrama Raider 100 dan bertemu dengan anak dan istrinya.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 Terdakwa bersama dengan anak dan istrinya berangkat menuju Kota Langsa Aceh Timur untuk menjenguk ayah Terdakwa namun sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, anak Terdakwa yang bernama M. Rafi sakit demam tinggi selanjutnya Terdakwa membawanya kerumah sakit Cut Mutia Langsa dan pada saat istri Terdakwa merawat M. Rafi di rumah sakit tiba-tiba istri Terdakwa jatuh dari kamar mandi dan terjadi pendarahan karena pada saat itu istri Terdakwa juga sedang hamil selanjutnya istri Terdakwa diperiksa di Rumah Sakit Cut Mutia Langsa.

7. Bahwa atas petunjuk dokter istri Terdakwa tidak boleh banyak bergerak dan bekerja agar tidak keguguran karena kondisi kehamilannya masih lemah, karena saat itu cuti tahunan Terdakwa hanya tersisa 1 (satu) hari lagi maka Terdakwa berinisiatif menghubungi Dan Unit Intel Kodim 0213/Nias untuk meminta tambahan cuti sampai anak dan istri Terdakwa sembuh namun Dan Unit Intel Kodim 0213/Nias tidak mengizinkan, karena tidak diizinkan maka Terdakwa memutuskan untuk tetap merawat keluarganya dahulu serta siap untuk menerima konsekuensi dari perbuatannya.

8. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa bersama istri dan anaknya berangkat kembali ke rumahnya di asrama Yonif Raider 100 namun Terdakwa tetap tidak memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan dan pada tanggal 24 November 2017 Terdakwa berangkat kembali ke Kesatuan dan setibanya di Kesatuan Kodim 0213/Nias pada tanggal 25 November 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



melaporkan diri ke Pasimin Kodim 0213/Nias.

9. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias tidak pernah meminta izin kepada Dandim 0213/Nias ataupun Kasdim 0213/Nias dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun anggota lainnya di Kodim 0213/Nias.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui di Kesatuan Kodim 0213/Nias ada diatur mengenai prosedur perizinan, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut dengan kehendaknya sendiri tanpa ada pihak manapun yang memaksanya.

11. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias Terdakwa hanya berada di rumah untuk merawat anak dan istrinya yang sedang sakit tanpa mengerjakan pekerjaan yang lain.

12. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 24 November 2017 secara berturut-turut selama 44 (empat puluh empat) hari.

13. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

14. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

15. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0213/Nias tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer serta tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Unit Intel Kodim 0213/Nias.
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Izin Jalan dari Danrem 023/KS Nomor SIJ/526/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



0213/Nias Nomor B/40/XII/2017 Tanggal 8 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, serta barang bukti berupa daftar absensi dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai pendidikan pada tahun 2001 langsung ditugaskan di Yonif Linud 100/PS setanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditugaskan di Koramil 09/Sirombu selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0213/Nias sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 31010011251079, Jabatan Ba Unit Intel Kodim 0213/Nias.

19. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana, dan Terdakwa juga selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

20. Bahwa benar Terdakwa masih menerima gaji bulanan secara rutin dan masih menerima rawatan kedinasan selayaknya Prajurit TNI lainnya.

21. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan kota Langsa Aceh Timur, cuti tersebut berlaku sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1 (Kopda Robby Kurniawan) berangkat dari

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



Markas Kodim 0213/Nias menggunakan Kapal Laut ASDP dan tiba di Kota Sibolga pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-1 melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Medan dengan menggunakan angkutan travel dan tiba di loket travel di Simpang Limun Kota Medan sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Saksi-1 langsung melanjutkan perjalanan menuju rumah keluarganya di Binjai sedangkan Terdakwa masih berada di loket tersebut untuk menunggu teman Terdakwa.

22. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2017 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa tiba dirumahnya di asrama Yonif 100/ Raider Kota Binjai untuk bertemu dengan isteri dan anak Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 Terdakwa bersama dengan isteri dan anaknya berangkat menuju Kota Langsa Kab. Aceh Timur untuk menjenguk orang tua Terdakwa.

23. Bahwa benar setibanya Terdakwa dirumah orang tuanya di Kota Langsa Kab. Aceh Timur, anak Terdakwa a.n. M. Rafi mengalami sakit demam tinggi sehingga Terdakwa bersama dengan isterinya membawa anaknya ke RS Cut Mutya Langsa untuk mendapatkan perawatan, namun pada saat isteri Terdakwa sedang merawat anaknya di RS Cut Mutya Langsa, isteri Terdakwa terpeleset hingga terjatuh didalam kamar mandi kemudian mengalami pendarahan dikarenakan pada saat itu isteri Terdakwa sedang hamil selanjutnya Terdakwa memeriksakan kandungan isteri Terdakwa di RS Cut Mutya Langsa dan menurut diagnosa dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap isteri Terdakwa menyatakan isteri Terdakwa tidak boleh banyak bergerak dan tidak boleh bekerja dikarenakan kondisi isteri Terdakwa yang masih lemah sehingga Terdakwa merasa harus merawat isteri dan anaknya, kemudian pada saat waktu cuti Terdakwa tersisa 1 (satu) hari lagi, Terdakwa menghubungi Dan Unit Intel Kodim 0213/Nias (Lettu Inf Zebua) untuk melaporkan situasi dan kondisi yang dialami oleh Terdakwa sehingga Terdakwa meminta izin tambahan

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



waktu cuti sampai isteri dan anaknya sembuh, akan tetapi pada saat itu Dan Unit Intel Kodim 0213/Nias tidak memberikan izin dan memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan tetap memutuskan untuk merawat isteri dan anaknya hingga sembuh.

24. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2017 Terdakwa bersama dengan Isteri dan anaknya berangkat dari Kota Langsa Kab. Aceh Timur menuju rumah Terdakwa di asrama Yonif 100/Raider Kota Binjai, namun setibanya dirumahnya Terdakwa tidak pernah melaporkan dan memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Kodim 0213/Nias maupun personel lainnya di Kesatuan Kodim 0213/Nias.

25. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 Terdakwa berangkat dari asrama Yonif 100/Raider menuju Markas Kodim 0213/Nias di Kota Gunungsitoli Pulau Nias kemudian Terdakwa tiba pada tanggal 25 November 2017 sekira pukul 09.00 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung melaporkan diri ke Pasimin Kodim 0213/Nias a.n. Kapten Inf P. Siahaan kemudian Terdakwa diserahkan kepada PJS Dan Unit Intel Kodim 0213/Nias a.n. Pelda Mariko selanjutnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Saksi-2 (Serma Riduan Eduard Manurung).

26. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dikarenakan kesadaran sendiri dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandim 0213/Nias Terdakwa berada di Kota Langsa Kab. Aceh Timur untuk merawat anak dan isterinya yang sedang hamil namun mengalami pendarahan.

27. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan Dandim 0213/Nias, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone milik Terdakwa untuk mengetahui keberadaannya namun Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



28. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 secara berturut-turut selama lebih kurang 44 (empat puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

29. Bahwa benar di Kesatuan Kodim 0213/Nias telah diatur prosedur perizinan bagi anggotanya yang akan melaksanakan perizinan, prosedur perizinan tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota di Kodim 0213/Nias termasuk Terdakwa dan para Saksi.

30. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias berdasar kemauan pribadinya dan tidak ada pihak manapun yang memaksa Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut.

31. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

32. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0213/Nias, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0213/Nias tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini, selain itu terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Militer

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinias memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun akan diuraikan kembali sebatas untuk digunakan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ini, adapun yang berkaitan dengan pembuktian unsur kesatu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai pendidikan pada tahun 2001 langsung ditugaskan di Yonif Linud 100/PS setanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditugaskan di Koramil 09/Sirombu selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0213/Nias sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 31010011251079, Jabatan Ba Unit Intel Kodim 0213/Nias.
33. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana, dan Terdakwa juga selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
34. Bahwa benar Terdakwa masih menerima gaji bulanan secara rutin dan masih menerima rawatan kedinasan selayaknya Prajurit TNI lainnya.
35. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian TNI AD dengan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



pangkat Serda yang menempel di lengan baju.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidak hadirannya adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun akan diuraikan kembali sebatas untuk digunakan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ini, adapun yang berkaitan dengan pembuktian unsur kedua adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 melaksanakan dinas cuti berdasarkan surat izin yang sah dari Dandim 0213/Nias.
36. Bahwa benar Terdakwa seharusnya sudah kembali dan berdinas di Kesatuan Kodim 0213/Nias pada tanggal 12 Oktober 2017, namun ternyata Terdakwa pada tanggal tersebut belum kembali ke Kesatuan Kodim 0213/Nias.
37. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui di Kesatuan Kodim 0213/Nias telah diatur prosedur perizinan bagi setiap anggota yang akan melaksanakan perizinan maupun cuti tahunan, namun Terdakwa pada saat tidak kembali ke Kesatuan pada tanggal 12 Oktober 2017 tidak melewati prosedur perizinan tersebut. pada saat meninggalkan kesatuan sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017.
38. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila melakukan perizinan yang resmi sampai dengan mendapatkan izin dari Dandim 0213/Nias, namun Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0213/Nias pada saat belum mendapatkan izin yang sah dari Dandim 0213/Nias selaku pejabat yang berwenang untuk memberikan perizinan di Kesatuan Kodim 0213/Nias.
39. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan Kodim 0213/Nias berdasarkan kehendaknya sendiri

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



dan tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun akan diuraikan kembali sebatas untuk digunakan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ini, adapun yang berkaitan dengan pembuktian unsur ketiga adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak berada di Kesatuan Kodim 0213/Nias tanpa mendapatkan izin yang sah dari

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



Dandim 0213/Nias sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017.

40. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

41. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0213/Nias tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, namun akan diuraikan kembali sebatas untuk digunakan dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ini, adapun yang berkaitan dengan pembuktian unsur keempat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0213/Nias tanpa mendapatkan izin yang sah dari Dandim 0213/Nias terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017.
42. Bahwa benar Terdakwa pada waktu-waktu tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada atasan maupun rekan yang berdinasi di Kodim 0213/Nias.
43. Bahwa benar Terdakwa pada waktu-waktu tersebut tidak pernah sesekali masuk berdinasi dan selama waktu tersebut Terdakwa secara menerus tidak kembali ke Kesatuan Kodim 0213/Nias.

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



44. Bahwa benar sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 terhitung selama 44 (empat puluh empat) hari yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena untuk mengurus anak dan istrinya yang sedang sakit. Hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki sikap ksatria sebagai seorang Prajurit TNI tetapi menunjukkan sikap pengecut yang dimiliki oleh Terdakwa pergi begitau saja tanpa memberitahu. Hal tersebut juga menunjukkan sikap dan prilaku Terdakwa yang kurang patuh terhadap aturan yang ada dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada dinasnya, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin dan pembinaan personil di Kesatuan Kodim 0213/Nias.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari kewajiban bagi seorang anggota TNI selama jam dinas harus tetap berada dikesatuan untuk melaksanakan

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



tugas yang menjadi tanggung jawabnya, oleh karena Terdakwa tidak berada ditempat maka tugas dan kewajibannya menjadi tidak terlaksana / terbengkalai sehingga merugikan kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa dan perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0213/Nias dengan cara menyerahkan diri.
45. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
46. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Kodim 0213/Nias.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutananya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa alasan Majelis Hakim menilai perlu untuk mengurangi pidana penjara Terdakwa antara lain adalah karena Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri tanpa paksaan dari siapapun, Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana, Terdakwa selama

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat apabila dapat segera dimanfaatkan untuk berdinas kembali di Kesatuan Kodim 0213/Nias.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan, Majelis Hakim menilai masih belum dapat memenuhi permohonan dari Oditur Militer tersebut dengan alasan karena Terdakwa selama mengikuti persidangan telah menunjukkan disiplin serta selalu hadir tepat waktu dan selalu menunjukkan sikap sopan dan berterus terang sehingga tidak ada kekhawatiran terhadap diri Terdakwa untuk melarikan diri ataupun mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Unit Intel Kodim 0213/Nias.
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Izin Jalan dari Danrem 023/KS Nomor SIJ/526/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0213/NS Nomor B/40/XII/2017 Tanggal 08 Desember 2017.

Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Serda Sarwo Edi NRP 31010011251079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Unit Intel Kodim 0213/Nias.
 - b. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Izin Jalan dari Danrem 023/KS Nomor SIJ/526/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0213/Nias Nomor B/40/XII/2017 Tanggal 8 Desember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H., Mayor Sus NRP 524439 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Indrawan, S.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

Ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-II

Ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018



C
P

Indonesia

Panitera Pengganti

Ttd

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 140-K/PM I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)